



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 452/Pdt.G/2013/PA.Kr

BISMILLAHIRRAHMANIIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai

"PENGGUGAT",

MELAWAN

TERGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 452/Pdt.G/2013/PA.Kr tanggal 19 Agustus 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 14 Juni 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 369/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat desa Celikah, tidak pernah pindah. Saat ini antara Penggugat dan Tergugat berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terpaksa dibebankan kepada orang tua Penggugat;
 - Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang harmonis, apabila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat tidak mau mendengar, Tergugat tetap dengan sikap dan tingkah lakunya;
 - Tergugat juga sering bersikap egois terhadap Penggugat, sehingga Penggugat kesulitan untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
- 6 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2013, berawal dari Tergugat sedang berada di tempat orang tua Tergugat di Kelurahan Tanjung Raja dan Penggugat menyuruh Tergugat untuk pulang ke Desa Celikah (merayakan idul fitri), namun Tergugat tidak mau dengan



alasan Tergugat sakit. Pada tanggal 13 Agustus 2013 Tergugat datang ke tempat kediaman orang tua Penggugat, karena Penggugat kesal dengan ulah Tergugat tersebut lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Tanjung Raja. Sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling pedulikan lagi hingga saat ini;

- 7 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
- 8 Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
- 9 Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in persona*) ke persidangan, dan Tergugat hanya hadir di persidangan pertama tanggal 2 September 2013, persidangan ketiga tanggal 18 September 2013, dan persidangan kelima tanggal 02 Oktober 2013, sedangkan pada persidangan selainnya Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya damai tersebut, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka Majelis Hakim telah menunjuk saudara SABARIAH, S.Ag., SH. sebagai Mediator untuk mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Agustus 2013 yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2, dan 3;
- Bahwa pada posita angka 4, tidak benar antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita angka 5, tidak benar kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi dan dibebankan kepada orang tua Penggugat karena Tergugat bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa pada posita angka 6, benar Tergugat dalam keadaan kurang sehat, dan Tergugat mengajak Penggugat untuk ke Tanjung Raja, akan tetapi Penggugat tidak mau, dan akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri tanpa didampingi oleh Penggugat;
- Bahwa posita angka 7 tidak benar, Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2013 pernah datang untuk menemui Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat diusir oleh Penggugat;
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, dan Tergugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabanya dengan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, sejak awal pernikahan Tergugat dan Penggugat, Penggugat tidak pernah bersedia untuk ikut tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa, ada pihak ketiga, yaitu orang tua Penggugat yang selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa, tidak pernah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk merukunkan kembali Tergugat dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 369/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang masing-masing mengaku bernama:

1 **Saksi I**, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di persidangan telah

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah saksi, akan tetapi terkadang juga tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Raja;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun setelah menikah antara keduanya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya untuk Penggugat, dan bila terjadi pertengkaran Tergugat selalu pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, saksi pernah sekali mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 6 bulan, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli;
- Bahwa sejak pisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajibnya untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2 **Saksi II**, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu antara keduanya sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan tidak jelas kapan pulang;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 3-4 bulan, dan sejak itu antara keduanya sudah tidak saling peduli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang didukung oleh alat bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah terikat dengan suatu perkawinan yang sah. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kayuagung berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan dan pengakuan dari Tergugat, bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kayuagung berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 146 R.Bg. dan Pasal 26 PP Nomor 9 tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, maka Majelis Hakim di persidangan telah berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian yang lebih optimal dan sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo.

Pasal 154 RBg., Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan usaha perdamaian (Mediasi) di luar persidangan melalui Hakim Mediator, akan tetapi mediasi tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai yang didasarkan pada suatu dalil atau alasan-alasan yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban dan duplik yang kesemuanya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat pada tahap pembuktian tidak datang menghadap di persidangan, sehingga dalam meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (*nazegeling*) adalah bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P, Tergugat tidak membantahnya sehingga dengan demikian bukti-bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dikehendaki Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut terkait terjadinya pertengkaran dan pisah rumah maka secara formil dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan secara materiil dapat diterima karena saling bersesuaian dan saling melengkapi sebagaimana diatur dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang mendukung atas kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, bahkan sejak kepergian Penggugat pada bulan Agustus 2013, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah diusahakan perdamaian secara aktif oleh Majelis Hakim baik secara langsung maupun melalui proses mediasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dengan Tergugat sejak pisah rumah pada bulan Agustus 2013 sampai dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap di antara para pihak untuk rukun kembali sebagai suami isteri. Hal tersebut cukup dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh al-Qur'an Surat ar-Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawaddah, wa rahmah* tidak terwujud;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah adalah bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonis dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seperti itu telah terbukti retak, pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat yang demikian tetap dipertahankan, sudah pasti hanya mendatangkan masalah yang lebih besar dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dari itu jalan satu-satunya yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadist Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

صِدْرَارَ لَا رَرَ لَا

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 antara lain dalam pertimbangannya menyatakan "Bahwa kalau Hakim telah yakin pecahnya hati kedua pihak yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra;. (Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar itu semua maka telah terbukti adanya alasan perceraian bagi Penggugat menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sepatutnya **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 4 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Kayuagung, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1434 H., oleh kami YUNADI, S.AG sebagai Hakim Ketua Majelis serta MAMAN ABDUR RAHMAN, S.H.I., M.HUM dan SUNDUS RAHMAWATI, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta JAUHARI, S.H sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadir Tergugat;

KETUA MAJELIS

YUNADI, S.AG.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

MAMAN ABDUR RAHMAN, S.HI.,M.Hum.

SUNDUS RAHMAWATI, S.H

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAUHARI, S.H.

Rincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	ATPP	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4	Meterai	Rp. 6.000,-
5	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah		Rp. 391.000,-